



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PERIODE TAHUN 2007-2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas dan obyektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari luar Jabatan Struktural Eselon II ke bawah, dipandang perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2007-2009;
- b. bahwa pembentukan Badan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PERIODE TAHUN 2007-2009.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara.
6. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Jabatan adalah jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Ketua adalah Ketua Baperjakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
13. Anggota adalah Anggota Baperjakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
14. Sekretaris adalah Sekretaris Baperjakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
15. Sekretariat adalah Sekretariat pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipimpin oleh Sekretaris Baperjakat dan bertugas membantu Baperjakat dalam mempersiapkan maupun menindaklanjuti hasil rapat Baperjakat.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Baperjakat adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 3

Baperjakat mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam:

- a. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II ke bawah;
- b. Pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- c. Perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon II;
- d. Pengangkatan Sekretaris Daerah.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4

Keanggotaan Baperjakat terdiri atas:

- a. Ketua adalah Sekretaris Daerah.
- b. Anggota:
 1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah.
 2. Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah.
 3. Asisten Administrasi dan Aparatur Sekretariat Daerah.
 4. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara.
- c. Sekretaris bukan Anggota adalah Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah.

Pasal 5

Masa Keanggotaan Baperjakat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

(1) Pembagian tugas Baperjakat adalah sebagai berikut :

- a. Tugas Ketua adalah:
 1. Memimpin sidang-sidang Baperjakat;
 2. Memberikan hasil pertimbangan kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta kenaikan pangkat PNS yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasan-alasannya;

3. Memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon II;
 4. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris.
- b. Tugas Anggota adalah:
1. Menghadiri sidang-sidang Baperjakat;
 2. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
 3. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- c. Tugas Sekretaris adalah:
1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 2. Memimpin Sekretariat;
 3. Menerima Tembusan Surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural dan kenaikan pangkat tertentu serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun;
 4. Menyiapkan bahan sidang;
 5. Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat Baperjakat;
 6. Menyiapkan pertimbangan Baperjakat untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 7. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- (2) Persidangan:
- a. Baperjakat bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan;
 - b. Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris.

BAB V KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Ketua Baperjakat adalah jabatan Eselon IIa.
- (2) Anggota Baperjakat adalah Eselon IIb.
- (3) Sekretaris Baperjakat adalah Eselon IIIa.

Pasal 8

Ketua, Anggota dan Sekretaris Baperjakat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**BAB VI
PEMBLAYAAN**

Pasal 9

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Baperjakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 1 Oktober 2007

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. IHWAN DATU ADAM, S.E.

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 1 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ttd

H. SUTIMAN